

PRODUKTIVITAS PENANGANAN PERKARA PIDANA DALAM UPAYA PENEGAKAN HUKUM OLEH APARAT KEPOLISIAN DI POLRESTA PADANG

(The Productivities to Execute Crime Case for Efforts of Law Enforcement
by Police Officials in Polresta Padang)

Teguh Sulistia

ABSTRACT

*This research discuss executing of crime case the productivities problem car-
decided by Polresta Padang officials in efforts to law enforcement in Padang the
facts that there is a tendency in the increasing on the last five years (1992/1993
- 1996/1997) its quantities and qualities. It is needed to commit a research for
knows to execute and obstacle of crime case by police officials. The empirical law
research efforts to describes crime case by police officials. The secondary data is
collected from primary, secondary and tertiary law resources. The Primary data
is collected of 10 respondents by direct interview on purposive sampling ways.
The preparation and data analysis to make qualitative and non parametric
statistic (crime statistic) for nominal scale data. The result of research showed
that the productivities to execute of crime case by Polresta Padang officials is
needed to increase for expressing crime case occur and decided arrears of crime
case every years big enough. Because the modus operandi and motive crime in
Padang always inconstant is needed also to increase of society cautious of crime
danger.*

Key Words : The Productivities, Crime case, Efforts to law enforcement,
The Police officials.

1. PENDAHULUAN

Kejahatan sudah sejak lama tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Kapan dan dimana pun setiap orang bisa saja menjadi korban ataupun pelaku kejahatan. Apalagi dewasa ini persaingan

untuk memperoleh nafkah hidup semakin ketat, sehingga orang dengan mudah mengambil jalan pintas untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang berakibat lembaga pemasyarakatan semakin penuh dengan para pelaku kejahatan (Sulistia, 1993 : 83).

Dalam hal penanganan kejahatan ini, alur proses perkara pidana yang menyangkut dengan tindak pidana umum, dimulai dengan adanya pengaduan atau laporan dari korban kejahatan ataupun aparat penegak hukum mengetahui sendiri bahwa diduga telah terjadi suatu tindak pidana. Berdasarkan dugaan telah terjadi tindak pidana itu, aparat penegak hukum yang paling depan atau pertama kali yang menangani dan memprosesnya adalah aparat kepolisian.

Tindakan aparat kepolisian pertama kali adalah melakukan penyelidikan dugaan telah terjadi suatu tindak pidana. Pasal 1 butir 5 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (disingkat KUHAP) memberi definisi penyelidikan sebagai serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Sementara pengertian penyidik dalam pasal 1 butir 4 KUHAP adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan.

Apabila berdasarkan tindakan penyelidikan tersebut dimungkinkan dilakukan tindakan penyidikan, maka penyidik akan melakukan tindakan penyidikan. Pasal 1 butir 2 KUHAP memberikan definisi penyidikan sebagai serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti agar membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Pengertian penyidik dalam pasal 1 butir 1 KUHAP adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Dilihat dari ketentuan bunyi pasal di atas, tindakan penyidikan yang dilakukan penyidik merupakan tindakan untuk mengumpulkan bukti dan menemukan tersangkanya. Tindakan kepolisian merupakan pemeriksaan pendahuluan terhadap dugaan telah terjadi suatu tindak pidana. Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) telah memprediksi masalah di bidang hukum pidana berdasarkan laporan Hasil Pengkajian Bidang Hukum Pidana Tahun 1980/1981 dengan memberikan kesimpulan sebagai berikut :

1. perkembangan masyarakat mempunyai pengaruh terhadap jenis, kuantitas dan kualitas kejahatan;

2. dalam penanggulangan kejahatan melalui perundang-undangan pidana yang penting tidak hanya menetapkan perbuatan-perbuatan yang perlu dikriminalisasikan dan masalah pertanggungjawaban dalam hukum pidana saja, akan tetapi perlu dipelajari dan ditetapkan reaksi masyarakat dalam penanggulangan tersebut (BPHN, 1983 : 35).

Alur selanjutnya dalam perkara pidana adalah membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh aparat kepolisian. BAP ini selanjutnya diserahkan kepada aparat kejaksaan yang akan membuat surat dakwaan dan melimpahkannya ke pengadilan. Setelah surat dakwaan dilimpahkan ke pengadilan, maka di depan sidang pengadilan akan dibuktikan dan diuji kebenaran materiil dan formil atas dugaan telah terjadi tindak pidana tersebut.

Dapat dipahami, suatu perkara pidana sampai ke pengadilan pertama kali bergantung kepada kemampuan aparat kepolisian dalam memeriksa dan memproses dugaan telah terjadi suatu tindak pidana. Aparat kepolisian menduduki posisi paling depan dalam proses peradilan pidana, karena ia pertama kali akan menindaklanjuti segala pengaduan/laporan korban kejahatan ataupun kejahatan yang diketahui sendiri oleh aparat kepolisian. Kepolisian bertugas menyaring apakah pengaduan atau laporan tersebut memang benar merupakan tindak pidana atau bukan. Karena kejahatan merupakan pola perilaku membangkang (*deviant behavior*) yang mengganggu keamanan dan ketentraman masyarakat (Cohen, 1966 : 1). Untuk menindaklanjuti pengaduan, laporan atau kejahatan yang telah diketahui, akhirnya akan diketahui produktivitas aparat kepolisian dalam menangani perkara pidana pada waktu tertentu.

Berdasarkan data kriminalitas Kepolisian Daerah (Polda) Sumbar 1997, di antara sembilan kepolisian resor (polres) yang terdapat di Sumatera Barat, Kepolisian Resor Kota (Polresta) Padang dengan wilayah hukum seluruh Kotamadya Daerah Tingkat II Padang merupakan daerah yang paling tinggi tingkat kualitas dan kuantitas kejahatan. Sebagai contoh tahun 1996/1997 terjadi 1357 kasus kejahatan (*crime total*) dan penyelesaian kejahatan (*crime clearance*) hanya 693 kasus, sehingga masih terdapat tunggakan 664 kasus yang harus ditangani dan diselesaikan oleh aparat kepolisian di daerah ini. Sementara *crime total* tingkat kejahatan di Sumatera Barat pada tahun 1996/1997 mencapai 3.227 kasus dan *crime clearance* hanya 1983 kasus (Polda Sumbar, 1997 : 1).

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, tunggakan perkara di kepolisian dalam arti tidak bisa dilimpahkan ke kejaksaan, kesalahan bukan terletak di pundak polisi saja. Masyarakat, khususnya

korban kejahatan punya andil melakukan kesalahan dengan sikap dan informasi yang kurang mendukung aparat kepolisian untuk menangkap dan mengungkapkan pelaku kejahatan tersebut. Misalnya tidak segera melaporkan kejahatan tersebut pada polisi, takut dengan pembalasan penjahat ataupun menghilangkan alat-alat bukti di tempat kejadian perkara (Sulistia, 1995 : 78).

Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran tentang produktivitas penanganan perkara pidana oleh aparat kepolisian dalam rangka penegakan hukum di Kodya Dati II Padang. Karena masalah kejahatan di kota besar (*urban crime*) akan selalu meningkat dari waktu ke waktu jika dibandingkan dengan kejahatan di pedesaan (*rural crime*), sesuai dengan perkembangan kota dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang tidak selalu sama dan mudah memicu kecemburuan sosial. Selain itu, penelitian dilakukan untuk mengetahui gambaran penegakan hukum yang dilakukan aparat kepolisian Polresta Padang sebagai aparat terdepan bertanggungjawab terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

Berangkat dari uraian di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. bagaimanakah produktivitas penanganan perkara pidana yang dapat diselesaikan dan diajukan ke kejaksaan oleh aparat kepolisian Polresta Padang?;
2. apakah kendala yang dihadapi atau ditemukan oleh aparat kepolisian dalam menangani perkara pidana?.

2. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan Penelitian ini dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. untuk mengetahui produktivitas penanganan perkara pidana yang dilakukan oleh aparat kepolisian di Polresta Padang;
2. untuk mengetahui kendala penanganan perkara pidana yang dihadapi oleh aparat kepolisian dalam rangka penegakan hukum di Kodya Dati II Padang.

3. TINJAUAN PUSTAKA

Hukum hanya dapat berjalan dengan baik melalui manusia atau aparat penegak hukum yang mempunyai perhatian besar terhadap

upaya penegakan hukum. Hakikatnya manusia adalah menciptakan dan melaksanakan hukum yang menjadi kesepakatan bersama untuk ditaati dan dilaksanakan sebaik-baiknya (Rahardjo, 1980 : 70). Hukum akan menjadi baik jika manusia atau aparat penegak hukum betul-betul mentaati aturan hukum yang berlaku. Sebaliknya hukum tidak akan ada artinya, jika manusia atau pelaksana hukum itu sendiri tidak patuh dengan aturan hukum yang dibuatnya.

Menurut Soerjono Soekanto, hukum berfungsi dengan baik memerlukan keserasian dalam hubungan empat faktor berikut ini :

1. hukum atau peraturan itu sendiri;
2. mentalitas petugas yang menegakan hukum;
3. fasilitas yang diharapkan mendukung pelaksanaan hukum;
4. kesadaran hukum, kepatuhan hukum dan perilaku warga masyarakat (Soekanto, 1963 : 15).

Dalam UU No. 8 Tahun 1981, alur penanganan perkara pidana dimulai dari pihak kepolisian, kemudian kejaksaan melimpahkan perkara pidana tersebut ke pengadilan dan berakhir di lembaga pemasyarakatan, apabila terdakwa dijatuhi pidana penjara oleh hakim. Landasan kerja untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana berdasarkan *Crime Control Model* mengutamakan ketepatan dan kecepatan menyelesaikan perkara pidana yang terjadi dalam masyarakat, guna dapat mengendalikan kejahatan (Packer, 1969 : 149).

Sejak penyelidikan sampai penuntutan perkara harus dicapai keberhasilan menjangkit tuduhan dengan menyajikan bukti dan kesalahan tersangka. Menurut Bambang Poernomo, penyelenggaraan penerapan hukum acara pidana tidak semata-mata tergantung pada sistem dan asas yang terkandung di dalamnya melainkan juga ditentukan oleh kemampuan petugas memahami secara konkret dan mengikuti hukum yang potensial berkembang sesuai dengan kehidupan masyarakat yang selalu dinamis (Poernomo, 1993 : 60).

Suatu perkara pidana berawal dari kemampuan aparat kepolisian menerima, memproses dan menyelesaikan perkara pidana yang masuk ke kantor polisi untuk selanjutnya diteruskan ataupun tidak diteruskan ke kejaksaan dengan pelbagai pertimbangan, sesuai dengan kebijaksanaan aparat kepolisian (diskresi kepolisian).

Perkara yang masuk untuk diperiksa dan diproses oleh aparat kepolisian sebagai perkara pidana diperoleh melalui (1) pengaduan korban; (2) laporan korban, saksi atau masyarakat; (3) tertangkap tangan, atau (4) diketahui sendiri oleh aparat kepolisian. Semua

data yang masuk merupakan perkara yang dapat direkam, diketahui atau dideteksi aparat kepolisian. Perkara pidana yang tidak termasuk dalam kategori di atas, maka perkara pidana itu akan lolos dari penanganan aparat kepolisian dan tidak masuk dalam data statistik kejahatan yang diusut.

Jumlah perkara pidana dalam statistik kriminal aparat kepolisian belum mencerminkan jumlah kejahatan dalam masyarakat yang sebenarnya. Kejahatan yang luput dari jangkauan pengetahuan aparat kepolisian tidak masuk dalam data statistik kriminal yang dibuat oleh aparat kepolisian mengenai jumlah, frekuensi, penyebaran pelaku dan bentuk kejahatan yang terjadi dalam masyarakat pada waktu tertentu. Perihal korban tidak melaporkan kejahatan terhadap dirinya kepada aparat kepolisian, dalam penelitian ini tidak dibahas atau dijadikan bahan kajian.

Pembahasan penelitian ini hanya pada data yang berhasil dihimpun aparat kepolisian dalam bentuk statistik kejahatan atau konversi sistemik pada Sistemik Administrasi Peradilan Pidana Kepolisian. Statistik kejahatan merupakan gambaran tentang aktivitas penegakan hukum dan bukan mencerminkan kejahatan yang ada dalam masyarakat (Susanto, 1990 : 75).

Membahas masalah penanganan perkara pidana oleh aparat kepolisian berarti sekaligus membahas masalah penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Menurut Barda Nawawi Arief, penegakan hukum adalah keseluruhan kegiatan dari pelaksanaan penegakan hukum ke arah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, ketentraman dan kepastian hukum sesuai dengan UUD 1945 (Arief, 1987 : 103).

Penegakan hukum oleh aparat kepolisian berarti membahas masalah produktivitas penanganan perkara pidana. Aparat kepolisian memiliki perilaku hukum yang baik, jika ditunjang dengan :

1. pengetahuan tentang peraturan-peraturan hukum (*law awareness*);
2. pengetahuan tentang isi peraturan-peraturan hukum (*law acquaintances*);
3. sikap terhadap peraturan-peraturan hukum (*legal attitude*) (Soekanto, 1982 : 159).

Akhirnya produktivitas penanganan perkara pidana akan mencapai hasil maksimal, jika aparat kepolisian bekerja sungguh-sungguh sekalipun keterbatasan sarana dan prasarana penunjang kerja, sesuai dengan motto : "Tekad kepolisian Indonesia adalah pengabdian terbaik dan siap melayani masyarakat pencari keadilan".

4. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan lokasi penelitian di Polresta Padang berdasarkan pertimbangan. Polresta Padang mempunyai wilayah kerja di Ibukota Propinsi Dati I Sumatera Barat dengan perkara pidana membutuhkan penanganan dan penegakan hukum yang baik oleh aparat kepolisian. Selain itu, lokasi penelitian dipilih dengan pertimbangan jumlah penduduk cukup padat 667.788 jiwa (Bappeda Sumbar dan Kantor Statistik Sumbar, 1993 : 43), kehidupan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat heterogen yang dapat memberikan jawaban masalah penelitian.

Teknik pengumpulan data, untuk data sekunder dilakukan studi pustaka dengan mengumpulkan (a) bahan hukum primer berupa undang-undang pidana, seperti KUHP dan UU No. 8 Tahun 1981; (b) bahan hukum sekunder berupa tulisan ilmiah, pendapat pakar hukum pidana dan hasil penelitian; (c) bahan hukum tertier berupa jurnal hukum, data kriminalitas Polda Sumbar 1992/1993 - 1996/1997 dan Polresta Padang 1992/1993 - 1996/1997 (Soemitro, 1988 : 12).

Data primer diperoleh dengan melakukan tatap muka langsung terhadap aparat kepolisian di Polresta Padang melalui wawancara mendalam untuk memperoleh masukan data dan informasi tentang produktivitas penanganan perkara pidana pada 10 sampel anggota polisi reserse yang dilakukan secara *purposive sampling*.

Teknik pengolahan dan analisis data menggunakan analisis yuridis kualitatif. Analisis ini dipakai untuk menganalisis data yang tidak dapat diukur berupa pendapat dan pandangan responden. Data kuantitatif dianalisis dan diolah dalam bentuk tabulasi, pemakaian statistik non parametrik untuk data berskala nominal (Faisal, 1992 : 251) dan pemecahan masalah hukum (J. Supranto, 1995 : 43) untuk mengetahui produktivitas penanganan perkara pidana yang dijabarkan dalam bentuk uraian kualitatif.

5. HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1. Produktivitas Penanganan Perkara Pidana Oleh Aparat Kepolisian Polresta Padang.

Data kuantitatif dalam bentuk tabel adalah data kejahatan yang dikumpulkan pihak kepolisian selama kurun waktu lima tahun (1992/1993 - 1996/1997). Data ini dikumpulkan berdasarkan peng-

aduan, laporan, tertangkap tangan atau kejahatan yang diketahui aparat kepolisian. Kemudian sebagai perbandingan kejahatan di Sumatera Barat dimuat pula tabel kejahatan masing-masing Polres yang menunjukkan perkembangan kejahatan tersebut.

5.1a. Perkembangan Kejahatan di Propinsi Dati I Sumatera Barat dan Peluang Ancaman Kejahatan di Kodya Dati II Padang

Data kuantitatif kejahatan di Sumatera Barat dari sembilan Polres selama lima tahun (1992/1993 - 1996/1997) menggambarkan perkembangan kejahatan dari tahun ke tahun masing-masing Polres terlihat pada tabel 1 di bawah ini.

Tabel 1. Kriminalitas di Sumatera Barat (1992/1993 - 1996/1997)

Kesatuan (Polres)	1992/93		1993/94		1994/95		1995/96		1996/97	
	CT	CC	CT	CC	CT	CC	CT	CC	CT	CC
Padang	1653	1007	1331	855	776	473	844	434	1357	693
Pes. Selatan	154	125	260	101	114	89	59	31	156	87
Pasaman	218	184	166	136	96	134	63	71	394	246
SO Kota	189	126	179	116	119	94	100	102	230	172
Agam	226	151	262	237	126	90	88	64	287	223
Pd. Pariaman	74	66	74	94	99	83	44	21	92	69
Tanah Datar	690	200	241	159	162	110	100	72	363	274
Swi/Sjj	192	135	166	101	103	67	126	96	173	121
Solok	199	120	156	84	88	63	70	84	175	98
Jumlah	3595	2114	2837	1892	1683	1203	1494	975	3227	1983

Sumber : Ditserse Folda Sumbar 1997.

Catatan : CT = crime total CC = crime clearance

Anggota polisi di Sumbar sebanyak 6500. Khusus reserse tergabung dalam tim Buru Sergap (Buser) hanya 150.

Dari tabel di atas, Polres dengan jumlah kasus kejahatan terbesar di Sumatera Barat dalam waktu lima tahun ini adalah Polresta Padang. Tiap tahun Polresta Padang menghadapi kenaikan angka kejahatan yang membutuhkan penanganan serius. Walaupun ada penurunan kejahatan di bawah angka 1000 kasus, tapi hanya pada waktu tertentu (1994/1995 dan 1995/1996) setelah dilakukan operasi penanggulangan. Akibatnya, kualitas dan kuantitas kejahatan untuk standar kota Padang cukup tinggi tercermin dengan banyaknya kasus kejahatan dan tunggakan perkara pidana tiap tahun.

Kasus kejahatan yang dihadapi oleh aparat Polresta Padang terbanyak tahun 1992/1993 dengan *crime total* 1653 kasus dan *crime clearance* 1007 kasus serta tahun 1996/1997 (1357 dan 693). Sebagai perbandingan, Polres yang menduduki peringkat kedua adalah Polres Tanah Datar, namun angka kejahatan yang terjadi rata-rata di bawah 500 kasus. Wajar saja aparat Polresta Padang cukup sibuk menanggulangi kejahatan yang terjadi di wilayah kerjanya. Jika dibandingkan dengan Polres lain di Sumatera Barat, seperti Polres Padang Pariaman sebagai Polres terendah dalam menangani kasus kejahatan yang rata-rata tiap tahun di bawah angka 100 kasus.

Untuk menghitung frekuensi peluang ancaman kejahatan terhadap warga kota Padang berjumlah 667.788 jiwa tiap tahun dapat dihitung *crime rate* dengan rumus statistik kejahatan berikut:

$$\sum = \frac{\sum n}{\sum p} \times 100 \%$$

n = jumlah kejahatan

p = jumlah penduduk

m = jumlah bulan dalam 1 tahun

1. Tahun 1992/1993 = $\frac{1653}{667.788} \times 100\% = 0,25 \%$
2. Tahun 1993/1994 = $\frac{1331}{667.788} \times 100\% = 0,20 \%$
3. Tahun 1994/1995 = $\frac{776}{667.788} \times 100\% = 0,12 \%$
4. Tahun 1995/1996 = $\frac{844}{667.788} \times 100\% = 0,13 \%$
5. Tahun 1996/1997 = $\frac{1357}{667.788} \times 100\% = 0,20 \%$

Dari angka peluang ancaman kejahatan yang dihadapi penduduk kota Padang di atas, tiap tahun warga kota menghadapi peluang ancaman kejahatan yang tidak sama, rata-rata 0,18%. Jika diban-

dingkan dengan kota Jakarta rata-rata tiap tahun 5,25%, Surabaya (3,15%), Medan (2,62%) dan Ujung Pandang (1,90%) (Mabes Polri 1993 : 40), maka peluang ancaman kejahatan di Padang masih kecil, tapi bukan berarti kualitas kejahatan di kota ini tidak berbahaya, karena beragamnya kejahatan yang terjadi membutuhkan kewaspadaan warga kota termasuk indikasi besarnya tunggakan perkara pidana yang belum diselesaikan aparat kepolisian dengan para pelaku kejahatan yang belum berhasil ditangkap polisi.

Tindak pidana umum atau kejahatan yang diperiksa oleh Polresta Padang selama kurun waktu lima tahun ada 10 jenis terdiri dari (1). pencurian dengan pemberatan (curat); (2). pencurian dengan kekerasan (curas) dibagi atas (a). perampokan; (b). pembegalan; (c). penodongan; (d). penjambretan; (e). perampasan; (3). pencurian kendaraan bermotor (curanmor); (4). pengantayaan; (5). pembakaran; (6). pembunuhan; (7). pengrusakan; (8). pencurian arus listrik; (9). perkosaan dan; (10). narkotika.

5.1b. Penyelesaian Perkara Pidana Oleh Polresta Padang.

Penyelesaian perkara pidana oleh aparat Polresta Padang selama lima tahun dapat diperhatikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2 : Penyelesaian Perkara Pidana di Polresta Padang

No	Tahun	Jumlah		
		Perkara Masuk	Perkara Selesai	Tunggakan
1.	1992/1993	1653	1007	646
2.	1993/1994	1331	868	463
3.	1994/1995	776	473	303
4.	1995/1996	844	434	410
5.	1996/1997	1357	693	664
Total		5961	3475	2486

Sumber : Satserse Polresta Padang 1997. Data sekunder diolah.

Dalam waktu lima tahun aparat Polresta Padang berhasil menyelesaikan perkara sebanyak 3475 kasus dari total kejahatan 5961 kasus. Tunggakan perkara sebanyak 2486 kasus belum berhasil diselesaikan, karena kesulitan menemukan tersangka, barang bukti dan informasi masyarakat kurang lengkap ternyata cukup besar menjadi 'hutang' Polresta Padang untuk segera dilimpahkan ke kejaksaan.

Bila dihitung *clearance rate* secara keseluruhan dari tabel di atas dengan rumus statistik kriminal berikut ini :

$$\frac{\sum_{i=1}^n \text{kasus yang diselesaikan}}{\sum_{i=1}^n \text{kejadian yang dilaporkan}} \times 100\%$$

n = jumlah jenis kejadian kejahatan - 10 jenis kejahatan
 i = jenis kejadian dari tahun 1 - 5

maka diperoleh hasil sebagai berikut :

$$\sum = \frac{3475}{5961} \times 100\% = 58,30\%$$

$i = 5$ adalah 58,30% dari 10 jenis kejahatan dengan taraf signifikansi 2486 tunggakan perkara. Berarti penyelesaian perkara pidana dalam lima tahun belum mencapai sasaran menurunkan angka kejahatan. Terbukti besarnya tunggakan perkara pidana tiap tahun.

5.1c. Tunggakan Perkara Pidana

Proporsi tunggakan perkara tiap tahun ternyata cukup besar dihadapi oleh aparat Polresta Padang dalam menangani perkara pidana yang dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3 : Proporsi Tunggakan Perkara Pidana di Polresta Padang

No	Tahun Perkara	Perkara Masuk	Perkara Selesai	%
1.	1992/1993	1653	646	39,08
2.	1993/1994	1331	463	34,79
3.	1994/1995	776	303	39,05
4.	1995/1996	844	410	48,58
5.	1996/1997	1357	664	48,93
Total		5961	486	210,43

Sumber : Satserse Polresta Padang 1997. Data sekunder diolah.

Dari tabel di atas, jika dianalisis terdapat proporsi tunggakan perkara yang cukup besar tiap tahun. Dalam lima tahun itu secara keseluruhan terdapat tunggakan sebesar 2486 kasus atau 210,43%. Rata-rata tunggakan perkara yang belum berhasil diselesaikan mencapai 42,09% hingga membutuhkan kerja keras bagi aparat kepolisian untuk menyelesaikan perkara yang masuk sampai tuntas.

5.1d. Daerah Rawan Kejahatan

Kerawanan suatu daerah dari kejahatan biasanya diukur dari tiga hal berikut ini :

1. daerah tersebut sering terjadi kejahatan;
2. daerah tersebut banyak berdomisili para pelaku kejahatan atau residivis;
3. daerah tersebut ekonomi masyarakat cukup tinggi/makmur.

Berdasarkan tiga alasan di atas, ternyata di Kodya Dati II Padang terdapat dua kecamatan yang dianggap rawan kejahatan, yakni Padang Barat dan Padang Selatan. Pada tabel 4 dapat dilihat indikasi kerawanan kejahatan pada tahun 1996/1997.

Tabel 4 : Indikasi Daerah Rawan Kejahatan di Kodya Dati II Padang

No. Wilayah Kecamatan	Kerawanan Kejahatan	1996/1997
1. Padang Barat	- narkoba (ganja)	25
	- perkelahian/pengantayaan	45
	- curas (copet, jambret)	75
	- pemerasan	35
2. Padang Selatan	- curat	65
	- pemerasan	75

Sumber : Satserse Polresta Padang 1997. Data sekunder diolah.

Catatan : Peristiwa pidana yang sering terjadi di Padang Barat adalah Terminal Lintas Andalas dan Pasar Raya. Padang Selatan di Pondok, Kelenteng, Muara, Pasar Mudik.

Kedua wilayah kecamatan tersebut dianggap rawan kejahatan yang meresahkan masyarakat setempat, karena berada di pusat kegiatan ekonomi penduduk, jumlah penduduk yang cukup padat dan banyak terjadi kejahatan kekerasan terhadap harta benda. Kedua kecamatan tersebut selama ini memang merupakan sentra kegiatan kota Padang yang utama yang banyak terjadi kasus kejahatan.

5.1e. Kebijakan Polresta Padang Menanggulangi Kejahatan

Kebijakan Polresta Padang dalam menanggulangi kejahatan yang terjadi di Kota Padang dilakukan dalam dua bentuk tindakan, yaitu preventif (pencegahan) meluasnya kejahatan dan represif (penindakan) terhadap kejahatan yang telah terjadi. Tindakan preventif dilakukan dengan maksud untuk menangkai segala bentuk kejahatan yang bakal terjadi pada masa datang. Tindakan represif dilakukan untuk menindak setiap pelanggaran hukum yang telah terjadi berdasarkan pengaduan, laporan, ataupun kejahatan yang diketahui oleh aparat kepolisian.

Pada tabel berikut ini dapat dilihat bentuk tindakan yang dilakukan Polresta Padang.

Tabel 5 : Kebijakan Dalam Menanggulangi Kejahatan

No. Tindakan dilakukan	Kiat yang diterapkan	Keterangan
1. Preventif (pencegahan)	- patroli rutin/insidentil	tiap hari/ malam sesuai kebutuhan
	- penyuluhan masyarakat	
	- penempatan anggota serse	idem
	- operasi kepolisian dan razia	idem
2. Represif (penindakan)	- penangkapan	sesuai KUHP dan KUHPA
	- penyitaan	
	- penahanan	
	- penyidikan	
	- pemberkasan perkara ke kejaksaan	

Sumber : Satserser Polresta Padang 1997. Data sekunder diolah.

Dari tabel di atas, tindakan penanggulangan kejahatan yang dilakukan Polresta Padang sudah mengikuti aturan hukum yang baku untuk menangani kejahatan yang terjadi, baik ketentuan Polri maupun hukum positif yang berlaku.

5.2. Kendala Penanganan Perkara Pidana Oleh Aparat Kepolisian Polresta Padang.

Kendala yang dihadapi aparat Polresta Padang dalam menangani perkara pidana pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dengan kedudukan dan posisi aparat kepolisian sebagai aparat penegak

hukum yang paling depan dalam proses peradilan pidana. Karena dari sini berawal bergulirnya suatu proses perkara pidana ke aparat penegak hukum lainnya. Kemampuan aparat kepolisian dalam menangani perkara pidana akan sangat mempengaruhi penanganan perkara pidana bagi aparat penegak hukum lainnya.

Di sisi lain, proses perkara pidana adalah dalam rangka untuk mendapatkan dan menemukan kebenaran materil atau setidaknya mendekati kebenaran materil. Untuk mengungkapkan suatu tindak pidana yang diduga telah terjadi diperlukan beberapa data/informasi oleh aparat kepolisian dalam menangani perkara pidana yang terjadi dengan mengajukan sejumlah pertanyaan, yakni (1). tindak pidana apa yang telah dilakukan tersangka; (2). kapan tindak pidana itu dilakukan; (3). di mana tindak pidana itu dilakukan; (4). dengan apa tindak pidana itu dilakukan; (5). bagaimana tindak pidana itu dilakukan; (6). mengapa tindak pidana itu dilakukan dan; (7). siapa pelakunya.

Berdasarkan sejumlah pertanyaan di atas, dapat dilihat betapa berat tugas dan kewajiban aparat kepolisian dalam mengungkapkan suatu tindak pidana dan juga untuk menyelesaikan perkara pidana yang sudah masuk kepada mereka. Bagaimana pun juga aparat kepolisian harus bertanggungjawab untuk menyelesaikan perkara itu sampai tuntas dengan mengolah pengaduan, laporan atau kejahatan yang diketahuinya sampai perkara pidana itu bisa dilimpahkan ke kejaksaan dan pengadilan. Tentu saja pihak aparat kepolisian tidak menginginkan perkara itu menjadi tunggakan yang berarti "hutang" yang harus diselesaikan kepada masyarakat.

Dari wawancara dengan 10 petugas reserse Polresta Padang, kendala dihadapi aparat kepolisian dalam menangani perkara pidana terungkap pada tabel 6 di bawah ini.

Tabel 6 : Kendala Dalam Penanganan Perkara Pidana

No.	Masalah dihadapi	Baik	%	Cukup	%	Kurang	%
1.	Kemampuan polisi mengungkapkan perkara	1	10	6	60	3	30
2.	Sarana dan prasarana yang dimiliki	-	-	2	20	8	80
3.	Jumlah personil polisi	-	-	3	30	7	70
4.	Kesadaran hukum masyarakat lapor kejahatan	-	-	3	30	7	70
5.	Kerjasama dengan instansi penegak hukum lain (kejaksaan)	2	20	4	40	4	40
	Rata-rata	3	30	18	180	29	290

Data primer diolah, n = 10 polisi

Tabel di atas memberikan gambaran bahwa kendala penanganan perkara pidana secara keseluruhan masih banyak dialami aparat kepolisian (290%) dalam menjalankan tugasnya. Apabila dirinci berdasarkan lima masalah yang diajukan, ternyata kendala yang dihadapi bervariasi. Semakin tidak memadai sarana dan prasarana polisi menyebabkan kendala dalam menjalankan tugas responden semakin tinggi (80%). Jumlah personel polisi terbatas dan kesadaran hukum masyarakat melaporkan kejahatan masih rendah ikut pula menjadi kendala penyelesaian suatu perkara pidana (70%) oleh aparat kepolisian. Meskipun begitu, kemampuan polisi dalam menjalankan tugas diakui responden cukup memadai (60%) untuk mengungkapkan dan menyelesaikan perkara pidana di kota Padang.

Kendala utama dihadapi oleh aparat kepolisian dalam mengungkapkan dan melimpahkan suatu perkara pidana ke Kejaksaan pada umumnya terdapat dalam dua bentuk pendapat responden.

Tabel 7 : Kendala Utama Dihadapi Aparat Kepolisian

No. Kendala Utama	Frekuensi	%
1. menemukan tersangka yang belum tertangkap	7	70
2. menemukan barang bukti	3	30
Jumlah	10	100

Data primer diolah, n = 10 polisi.

Tabel di atas menunjukkan betapa sulit menemukan tersangka yang belum tertangkap (70%), karena membutuhkan biaya besar, personel polisi yang cakap dan waktu lama untuk menangkapnya kembali. Polisi juga dibebankan dengan *dead line* penyelesaian perkara untuk segera dilimpahkan ke Kejaksaan bersama tersangka dan barang bukti (30%) yang cukup sulit ditemukan di Tempat Kejadian Perkara (TKP), karena dihilangkan tersangka atau masyarakat yang ingin melihat perkara pidana tersebut.

Kendala penanganan perkara pidana oleh aparat kepolisian dalam mencari tersangka yang melarikan diri (buron) dan menemukan barang bukti di TKP merupakan penyebab belum tuntasnya penyelesaian perkara pidana, sehingga tidak heran, jika masih banyak tunggakan perkara pidana di kantor polisi dengan tersangka dan barang bukti belum dapat diserahkan pada pihak Kejaksaan. Akibatnya, tunggakan dan penyelesaian kasus kejahatan di daerah ini masih tinggi dan selalu terkatung-katung sebagaimana terlihat pada tabel 3 di atas. Semua kasus kejahatan membutuhkan penuntasan

segera sebagai wujud tanggungjawab aparat Polresta Padang pada masyarakat untuk menyelesaikannya pada masa depan.

6. KESIMPULAN DAN SARAN

I. KESIMPULAN

Dari uraian yang dikemukakan di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Aparat kepolisian merupakan aparat yang menduduki posisi paling depan menangani perkara pidana dalam rangka penegakan hukum. Dapat dimaklumi produktivitas penanganan perkara pidana oleh aparat kepolisian sangat berpengaruh terhadap penyelesaian suatu perkara pidana untuk ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum lainnya;
2. Produktivitas penanganan perkara pidana oleh aparat kepolisian dijabarkan dalam bentuk statistik kriminal. Statistik kriminal dalam bentuk angka kejahatan menunjukkan produktivitas penanganan perkara pidana atau penegakan hukum oleh aparat kepolisian dalam kurun waktu tertentu. Di Polresta Padang, dalam lima tahun (1992/1993 - 1996/1997) terdapat 5961 kasus masuk dan 3475 kasus yang diselesaikan. Namun belum dapat menyelesaikan perkara pidana secara maksimal (100%), karena masih terdapat tunggakan perkara sebesar 2486 kasus yang belum dilimpahkan ke kejaksaan dan distidangkan oleh Pengadilan Negeri Padang.
3. Masih tingginya tunggakan perkara pidana dan rendahnya penyelesaian perkara yang ditangani oleh aparat kepolisian di daerah ini antara lain disebabkan masalah profesionalisme aparat kepolisian, keengganan masyarakat atau warga kota korban kejahatan melaporkan kejahatan yang dialaminya, sehingga berakibat meningkatnya angka gelap kejahatan (*the dark number crime*) di kota ini.
4. Kendala utama yang dihadapi aparat Polresta Padang dalam menangani perkara pidana adalah kesulitan menemukan tersangka dan mengumpulkan barang bukti di TKP. Kesulitan ini disebabkan masalah biaya, personil polisi yang cakap, terbatasnya waktu penanganan perkara pidana dan keengganan masyarakat memberikan bantuan kepada anggota polisi dalam melakukan penyidikan dan penangkapan tersangka.

II. SARAN

1. Diperlukan peningkatan kemampuan profesionalisme aparat kepolisian dalam mengantisipasi dan mengambil tindakan terhadap segala bentuk tindak pidana mengingat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek), maka motif dan modus operandi kejahatan juga semakin maju dan sulit pembuktiannya oleh polisi. Selain itu masyarakat perlu waspada terhadap setiap bentuk kejahatan yang dapat mengancam setiap orang dan setiap waktu;
2. Diperlukan koordinasi di antara aparat penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, pengadilan) setiap triwulan untuk dapat menuntaskan perkara pidana yang terjadi di daerah ini.
3. Dibutuhkan kesungguhan anggota kepolisian untuk segera menyelesaikan perkara pidana yang terjadi dengan memberikan pelayanan terbaik agar masyarakat tidak enggan melaporkan kejahatan yang menimpa dirinya.

7. DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Arief, Barda Nawawi, *Polisi Sebagai Penegak Hukum*, makalah dalam Seminar "Peningkatan Wibawa Penegak Hukum", Lampung, 16 - 25 November 1987.
- Cohen, Albert K., *Deviant and Control*, Prentice Hall Inc, Englewood Cliffs, New Jersey, 1966.
- Faisal, Sanafiah, *Format-format Penelitian Sosial Dasar-dasar dan Aplikasi*, Rajawali, Jakarta, 1993.
- Packer, Herbert L., *The Limits of the Criminal Sanction*, Stanford University Press, California, 1968.
- Poernomo, Bambang, *Falsafah Dasar Teori-Asas Umum Hukum Acara Pidana dan Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1993.
- Rahardjo, Satjipto, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung, 1983.
-, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung, 1990.
- Soekanto, Soerjono, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1982.

-, *Penegakan Hukum*, Binacipta, Bandung, 1983.
- Soemitro, Ronny Hanitjo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986.
- Soesanto, I.S., *Statistik Kriminal Sebagai Konstruksi Sosial Penyusunan, Penggunaan dan Penjabarannya Suatu Studi Kriminologi*, Disertasi, Program Pascasarjana UNDIP, Semarang, 1990.
- Supranto, J., *Pengantar Statistik Bidang Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1995.

II. HASIL PENELITIAN DAN JURNAL

- BPHN, *Hasil-hasil Pertemuan Ilmiah (Simposium, Seminar, Lokakarya) Badan Pembinaan Hukum Nasional 1979 - 1983*, BPHN, Jakarta, 1983.
- Bappeda Sumbar dan Kantor Statistik Sumbar, *Sumatera Barat Dalam Angka 1992*, Bappeda Sumbar dan Kantor Statistik Sumbar, Padang, 1993.
- Mabes Polri, *Model-model Matematik Statistik Kriminal*, Mabes Polri, Jakarta, 1993.
- Polda Sumbar, *Data Kriminalitas Polda Sumbar 1992/1993 - 1996/1997*, Ditserse Polda Sumbar, Padang, 1997.
- Polresta Padang, *Data Kriminalitas Polresta Padang 1992/1993 - 1996/1997*, Satsersce Polresta Padang, Padang, 1997.
- Sulistia, Teguh, *Penyelesaian Kejahatan Pencurian Dengan Kekerasan dan Penegakan Hukumnya di Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat*, Tesis, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 1995.
-, *Kejahatan : Pendapat Masyarakat atau Pemujaan Penjahat*, Jurnal Hukum Yustisia No. 1 Thn. I/1993, FH Unand, Padang, 1993.